



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718 - 7802719 <http://www.unas.ac.id>, E-mail : info@unas.ac.id

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
DESK EVALUASI PROPOSAL PKM**

Nomor: 03/SOP/LPPM-UNAS/VII/2016

Nama PerguruanTinggi : Universitas Nasional
Nama Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nama Ketua : Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.

A. Dasar

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI Tahun 2016
2. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 186 Tahun 2012 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional.

B. Ketentuan Umum

1. Kegiatan desk evaluasi proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun sesuai jadwal yang ditentukan Dit Litabmas Ditjen Dikti.
2. Desk evaluasi dilakukan secara online melalui SIMLITABMAS.
3. Desk evaluasi dilakukan terhadap proposal pengabdian Desentralisasi yang sudah diunggah ke Simlitabmas sesuai jadwal yang ditentukan Dit Litabmas Ditjen Dikti. Penyelenggaraan desk evaluasi proposal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang ditugaskan oleh Rektor.
4. Tim Penilai atau Reviewer yang bertugas melakukan desk evaluasi proposal terdiri dari Reviewer Eksternal/Nasional dan Reviewer Internal.
5. Setiap proposal Pengabdian kepada Masyarakat dinilai oleh satu orang Reviewer Eksternal/Nasional dan satu orang Reviewer Internal.
6. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan desk evaluasi proposal.
7. Pengelolaan proses penilaian dilakukan melalui SIMLITABMAS dan mengacu pada Panduan Penilaian Proposal Desentralisasi yang berlaku.

C. Mekanisme Penilaian

1. Ketua LPPM menentukan Penilai Internal dan Operator Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) memasukkan/menginputkannya ke dalam Simlitabmas.
2. Ketua LPPM melakukan penugasan Penilai, untuk masing-masing skim penelitian (secara online pada Simlitabmas)
3. Ketua LPPM melakukan plotting (distribusi) Penilai, baik internal maupun eksternal untuk semua proposal dengan mengacu pada kompetensi dan persyaratan sebagai Penilai (secara *online* pada Simlitabmas)
4. LPPM memberitahukan semua Penilai atas penugasan yang telah dilakukan
5. Penilai memberikan penilaian terhadap tiap proposal secara *online* pada Simlitabmas. Penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang diusulkan, berdasarkan buku panduan pelaksanaan pengabdian edisi terbaru dari Ditjen Dikti
6. Penilai wajib mengunduh dan menandatangani berita acara di setiap hasil penilaian proposal dan menyerahkannya kepada LPPM
7. LPPM memeriksa kelengkapan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing penilai, dan mengingatkan penilai untuk melengkapi penilaian jika ada yang masih belum lengkap .
8. Apabila hasil penilaian dua Penilai terdapat perbedaan/deviasi skor sebesar 200 dan salah satu Penilai memberikan skor kurang dari 400, maka Ketua LPPM menugaskan Penilai ketiga secara *online* melalui Simlitabmas. jika kedua Penilai masing-masing memberikan skor sebesar 400 atau masing-masing Penilai memberikan skor <400 maka tidak diperlukan Penilai ke-3 walaupun terdapat perbedaan skor 200.

Ketua LPPM Universitas Nasional



Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.